



PENETAPAN

Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Mn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan di bawah ini dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**NAMA PEMOHON**, NIK. 3577015312530001, tanggal lahir 13 Desember 1953/ umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxx xxxxxx xxx xx, RT010, RW004, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx;

Dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa khusus kepada **Tetra Edy Yuanda, S.H**, Advokat/ Pengacara yang berkantor di Jalan Usadasari No 7 Kelurahan Rejomulyo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 11 Juni 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 157/Kuasa/VII/2024/PA.Mn tanggal 5 Juli 2024;

**Pemohon;**

lawan

**NAMA TERMOHON**, Agama: Islam, Umur: 36 tahun ( 25 -11 - 1987), Beralamat : Jl. Ctarum Gg 1 No.22, RT. 023, RW. 008, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx;

**Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 5 Juli 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx secara elektronik melalui aplikasi e-court dengan Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Mn, tanggal 5 Juli 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Orang Tua Pemohon (MXXXXXXXXX) yang bernama AXXXX KXXXXXXXXX bin SOXXXXXXXXXXXXX dan TXXXXXXX binti MXXX TXXXXXX adalah suami istri dan melaksanakan pernikahan pada tanggal 1 Januari 1947 dan perkawinan tersebut dilaksanakan secara Agama Islam di KUA ( Kantor Urusan Agama), Kecamatan Manguharjo, xxxx xxxxxx ;
2. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan secara Agama Islam yang menjadi wali nikah TXXXXXXX binti MXXX TXXXXXX adalah MXXX TXXXXXX (orang tua kandung TXXXXXXX) dan di hadiri 2 (Dua) orang saksi dari lingkungan tempat tinggal TXXXXXXX binti MXXX TXXXXXX;
3. Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan antara AXXXX KXXXXXXXXX bin SOMODIMEJO dan TXXXXXXX binti MXXX TXXXXXX tidak ada hubungan saudara atau sedarah dan tidak sesusuan;
4. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan secara Agama Islam yang menjadi wali nikah TXXXXXXX binti MXXX TXXXXXX adalah MXXX TXXXXXX (orang tua kandung TXXXXXXX) dan di hadiri 2 (Dua) orang saksi dari lingkungan tempat tinggal TXXXXXXX binti MXXX TXXXXXX;
5. Bahwa selama menikah AXXXX KXXXXXXXXX bin SOMODIMEJO dan TXXXXXXX binti MXXX TXXXXXX hidup rukun ( Ba'dha dhukul) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
  1. MXXXXXXXXX, Umur : 70 Tahun, NIK 3577015312530001, Alamat : Jl. Sriwibowo No. 39, RT. 010, RW. 004, Kelurahan Sukosari, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx;

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Mn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SUPARMAN, meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2009 sesuai Akta Kematian yang diterbitkan pada tanggal 22 Maret 2024 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxx nomor : 3577-KM-22032024-0006 ;

6. Bahwa selama menikah tidak ada pihak ketiga yang keberatan / mengganggu AXXXX KXXXXXXXXX bin SOMODIMEJO dan TXXXXXXXX binti MXXX TXXXXXXXX, selama hidupnya beragama Islam tidak pernah pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama islam;

7. Bahwa setelah AXXXX KXXXXXXXXX bin SOMODIMEJO dan TXXXXXXXX binti MXXX TXXXXXXXX setelah akad Nikah belum pernah mengesahkan pernikahannya secara sah menurut hukum dan belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Manguharjo, xxxx xxxxxx;

8. Bahwa AXXXX KXXXXXXXXX bin SOMODIMEJO meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 30 Juni 1999 di xxxx xxxxxx, sesuai Surat Kematian Nomor : 3577-KM-27032024-0009 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun tanggal 27 Maret 2024 dan TXXXXXXXX binti MXXX TXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 2000 sesuai Akta Kematian Nomor : 3577-KM-01042024-0005 yang diterbitkan oleh Kantor Dispenduk Capil xxxx xxxxxx tanggal 1 April 2024;

9. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Isbat Nikah untuk mendapatkan Kutipan Buku Nikah dari KUA (Kantor Urusan Agama) Kec. Manguharjo, xxxx xxxxxx;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan Undang - undang yang berlaku.

Berdasarkan Uraian tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx atau Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menetapkan sebagai berikut :

Primair :

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara: AXXXX KXXXXXXXXX bin SOMODIMEJO dan TXXXXXXXXX binti MXXX TXXXXXXXX yang dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 1947;
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku Kepada Pemohon

Subsida

Apabila Yang Mulia Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Tetra Edy Yuanda SH, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan Usadasari No 7 Kelurahan Rejomulyo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan Nomor 157/Kuasa/VII/2024/PA.Mn tanggal 5 Juli 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa majelis hakim telah memberikan penjelasan kepada Kuasa Pemohon mengenai konskuensi hukum atas permohonannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan oleh Kuasa Hukum Pemohon secara elektronik melalui *e-court* sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tentang Administasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tanggal 27 Mei 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan Nomor 157/Kuasa/VII/2024/PA.Mn tanggal 29 Mei 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukun yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dibenarkan secara hukum karena sesuai dengan Pasal 271-272 Rv, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mencabut permohonannya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Mn dari Pemohon;
2. Menyatakan perkara Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Mn selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama xxxx xxxxxx untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Muharam 1446 Hijriah, oleh kami **Fiki Inayah, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Syahrul Mubaroq, S.H.** dan **Arina Kamiliya, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan melalui aplikasi *e-court* pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Wiwin Sukristiana, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

**Fiki Inayah, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Mn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**putusan.mahkamahagung.go.id**

Ttd

1.	PNBP	:	
	a. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
	b. Panggilan Pemohon	:	Rp 10.000,00
	c. Panggilan Termohon	:	Rp 0,00
	d. Redaksi	:	Rp 10.000,00
	e. Pemberitahuan isi Putusan	:	Rp 0,00
2.	Biaya Proses	:	Rp 100.000,00
3.	Panggilan	:	Rp 0,00
4.	Sumpah	:	Rp 0,00
5.	Pemberitahuan isi putusan	:	Rp 0,00
6.	Meterai	:	Rp 10.000,00
<b>JUMLAH</b>		:	<b>Rp 160.000,00</b>
(seratus enam puluh ribu rupiah)			

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)      Telp. : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1